



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 24 Mei 1999, NIK 3322016405990002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Salam Rt 004 Rw 01, kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email sarinaniknanda@gmail.com, nomor telepon 085727741423, sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 16 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dukuh Rt 06/Rw 03, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik dengan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor *halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0170/01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo pada tanggal 12 Agustus 2022 .

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dukuh Salam Rt 004 Rw 01, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. selama +- 2 bulan. Dan keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul),

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai isteri, sehingga penggugat bekerja untuk menafkahi dirinya;
- b. Tergugat sering mabuk mabukan dan sering pulang larut malam;
- c. Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya Kepala Keluarga yang baik;
- d. Penggugat dan tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan September 2022, dan kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya berada di Dusun Dukuh Rt 06/Rw 03, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Sehingga selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri ;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun, tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing.

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 11 Juli 2023 dan 18 Juli 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3322016405990002 tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0170/01/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
- B. Saksi:
1. xxxxxxxxxxxx usia 75 tahun Agama Islam Pekerjaan Petani Tempat tinggal Salam RT 04 RW 01 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dukuh Salam Rt 004 Rw 01, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. selama +- 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya Kepala Keluarga yang baik serta Tergugat sering mabuk mabukan dan sering pulang larut malam;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan bulan September 2022 yang lalu,
halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orangtuanya berada di Dusun Dukuh Rt 06/Rw 03, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin lagi rukun bersama Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxusia 35 tahun Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Buruh Harian Lepas Tempat tinggal Jl Adi Sucipto GG Adi Purnan No.165 RW 06 RW 01 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidumukti Kota Salatiga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dukuh Salam Rt 004 Rw 01, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. selama +- 2 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya Kepala Keluarga yang baik serta Tergugat sering mabuk mabukan dan sering pulang larut malam;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan bulan September 2022 yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya berada di Dusun Dukuh Rt

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Rw 03, Desa Repaking, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin lagi rukun bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir *in Person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2022, disebabkan karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya Kepala Keluarga yang baik serta Tergugat sering mabuk mabukan dan sering pulang larut malam dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan bulan September 2022 sampai sekarang sudah lebih 8 (delapan) bulan lamanya tidak ada tanda akan rukun kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan, oleh karena itu Tergugat pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga,

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 1. Oleh karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dibebankan pembuktian berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2022 yang disebabkan karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya Kepala Keluarga yang baik serta Tergugat sering mabuk mabukan dan sering pulang larut malam dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan bulan September 2022 sampai sekarang sudah lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 12 Agustus 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak September 2022 karena Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya Kepala Keluarga yang baik serta Tergugat sering mabuk mabukan dan sering pulang larut malam yang akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan tidak pernah hidup bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, 3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman juga kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta tersebut di atas sudah memenuhi syarat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan juga dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan perceraian secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-
halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,00 ((lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami xxxxxxx, M.H. sebagai Ketua Majelis, xxxxxxx, S.H.I. dan xxxxxxx., S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxx S.H.I.

xxxxxxxxxx, M.H.

Hakim Anggota,

xxxxxxxxxx S.Hum.

Panitera Pengganti,

xxxxxx, S.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:		
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
b.	Panggilan Pertama		: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00	
2.	Biaya Proses		: Rp
75.000,00			
3.	Panggilan		:
Rp430.000,00			
4.	Meterai		: Rp
<u>10.000,00</u>			
Jumlah		: Rp 575.000,00	
		(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)